



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

I Wayan Wikandra: Tempat / Tanggal lahir Klungkung, tanggal 1 Juli 1969, NIK 51050201076900057, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Status Sudah Kawin, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat/Tempat tinggal Dusun Panas, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----

Ni Nengah Suriyani: Tempat / Tanggal lahir Klungkung, tanggal 1 Juli 1972, NIK 51050241077220070, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Status Sudah Kawin, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat/Tempat tinggal Dusun Panas, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----

Yang dalam hal ini disebut sebagai Para Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara ini;-----
- Telah membaca permohonan Para Pemohon;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 12 Juni 2019 dibawah register perkara Nomor: 97/Pdt.P/2019/PNSrp, yang pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I WAYAN SIRIA dengan NI KETUT TENGGLEK dari pihak bapak sesuai dengan surat keterangan kawin Nomor : 212/TH/V/2019 Tanggal ENAM MEI DUA RIBU SEMBILAN BELAS yang diterbitkan Kantor Perbekel Desa Tihingan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung dan I WAYAN PAING dengan NI NENGHAH RAI dari pihak ibu sesuai dengan surat keterangan

Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin Nomor : 21/TH/V/ 2019 tanggal ENAM MEI DUA RIBU SEMBILAN
BELAS yang di terbitkan kantor perbekel Desa Tihingan,Kec.
Banjarangkan , Kab.
Klungkung;-----
-

- Bahwa kesalahan Penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon salah dan tidak sama dengan Nama Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Para Pemohon;-----
- Bahwa Nama Para Pemohon yang tertulis di Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor : 5105-KW-17082013-0008 Tanggal : SEMBILAN BELAS AGUSTUS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS adalah WAYAN WIKANDRA dengan NENGAH SURIYANI sedangkan Nama Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Para Pemohon I WAYAN WIKANDRA dan NI NENGAH SURIYANI;-----
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Para Pemohon pada saat membuat Akta Perkawinan Para Pemohon Tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Para Pemohon atas dokumen kependudukan Para Pemohon, Sehingga Oleh Karnanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-17082013-0008 Tanggal : SEMBILAN BELAS AGUSTUS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS dari semula yang tertulis WAYAN WIKANDRA dangan NENGAH

Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURIYANI dirubah menjadi I WAYAN WIKANDRA dan NI NENGAH
SURIYANI;-----

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnnya 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-17082013-0008 Tanggal : SEMBILAN BELAS AGUSTUS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS dari semula yang tertulis WAYAN WIKANDRA dengan NENGAH SURIYANI dirubah menjadi I WAYAN WIKANDRA dan NI NENGAH SURIYANI;-----

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada identitas pendidikan Pemohon 1 pada Surat Permohonannya dari pendidikan SLTA/Sederajat menjadi Sekolah Dasar;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105020107690057, atas nama I Wayan Wikandra, diberi Tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105024107720070, atas nama Ni Nengah Suryani, diberi Tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 5105021807074610, atas nama kepala keluarga Wayan Wikandra, diberi Tanda P-3;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5105-KW-17082003-0008, atas nama I Wayan Wikandra dengan Nengah Suryani, diberi Tanda P-4;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5105-LT-17082013-0030, atas nama Wayan Wikandra, diberi Tanda P-5;-----

Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 3



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5105-LT-17082013-0032, atas nama Nengah Surayani, diberi Tanda P-6;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi **Ni Wayan Wirya**;-----
2. Saksi _____ **Ni** _____ **Nengah Swasti**;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Wayan Wirya dan Ni Nengah Swasti;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon bertempat tinggal / beralamat di Dusun Panasas, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, (bukti P-3, P-8) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan Akta Perkawinan Para Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang

Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon 1 diberi nama I Wayan Wikandra, dan merupakan anak kandung dari suami istri yang bernama I Wayan Siria dan Ni Ketut Tengklek dan Pemohon 2 diberi nama Ni Nengah Suriyani dan merupakan anak kandung dari I Wayan Paing dengan Ni Nengah Rai (Bukti P-5,P-6);-----
- Bahwa kelahiran Pemohon I yang bernama I Wayan Wikandra juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-17082013-0030 (Vide P-5) dan kelahiran Pemohon 2 yang bernama Ni Nengah Suryani juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-17082013-0032 (Vide P-6);-----
- Bahwa pada Akta Perkawinan Pemohon Nomor 5105-KW-17082013-0008, tertanggal 19 Agustus 2013, tertulis atas nama Wayan Wikandra dengan Nengah Suryani;-----
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama pada Akta perkawinan Para Pemohon adalah guna kepentingan Para Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama, yang telah tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan agar sama dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Para pemohon yaitu Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-17082013-0008 Tanggal : SEMBILAN BELAS AGUSTUS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS dari semula yang tertulis WAYAN WIKANDRA dengan NENGAH SURIYANI dirubah menjadi I WAYAN

Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIKANDRA dan NI NENGAH SURIYANI, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan nama pada akta perkawinan para pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";--

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta perkawinan tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan perbaikan nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan Para Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama para pemohon dalam akta perkawinan, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan;-----

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----

Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;-----

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan adalah Pemohon 1 diberi nama I Wayan Wikandra, dan merupakan anak kandung dari suami istri yang bernama I Wayan Siria dan Ni Ketut Tengklek dan Pemohon 2 diberi nama Ni Nengah Suryani dan merupakan anak kandung dari I Wayan Paing dengan Ni Nengah Rai (namun di Akta perkawinan Para Pemohon Nomor No. 5105-KW-17082013-0008 dengan tertulis nama Pemohon 1 adalah Wayan Wikandra dengan Ni Nengah Suryani);-----

Menimbang, bahwa perklawinan para pemohon juga telah dicatitkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 5105-KW-17082013-0008, tertanggal : 19 Agustus 2013 (Vide P-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Semarang Nomor 90/PDT.P/2019/PN.SRP tanggal 23 Mei 2019 bahwa Wayan Wikandra Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-17082013-0030 tanggal 19 Agustus 2013 telah berubah namanya menjadi I Wayan Wikandra, dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Semarang Nomor 89/PDT.P/2019/PN.SRP tanggal 23 Mei 2019 bahwa Ni Nengah Suryani, Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-17082013-0032 tanggal 19 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Para Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Perkawinan adalah guna kepentingan Para Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Para Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan agar sama nama

Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatya 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-17082013-0008 Tanggal : SEMBILAN BELAS AGUSTUS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS dari semula yang tertulis WAYAN WIKANDRA dengan NENGAH SURIYANI dirubah menjadi I WAYAN WIKANDRA dan NI NENGAH SURIYANI, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Para Pemohon pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;-----

Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-17082013-0008 Tanggal : SEMBILAN BELAS AGUSTUS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS dari semula yang tertulis WAYAN WIKANDRA dengan NENGHAH SURIYANI dirubah menjadi I WAYAN WIKANDRA dan NI NENGHAH SURIYANI;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnnya 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-17082013-0008 Tanggal : SEMBILAN BELAS AGUSTUS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS dari semula yang tertulis WAYAN WIKANDRA dengan NENGHAH SURIYANI dirubah menjadi I WAYAN WIKANDRA dan NI NENGHAH SURIYANI;-----

Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu
rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh Ida
Ayu Masyuni, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang,
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh I Wayan
Astawa, Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan
dihadiri pula oleh Para
Pemohon;-----

Panitera Pengganti, H a k i m,

I WAYAN ASTAWA, Sm.HK

IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Relas panggilan	Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-

Jumlah Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor: 97/Pdt.P/2019/PN Srp
halaman **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)